



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA GAMBIRAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Gambiran Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gambiran (Lembaran Desa Gambiran Tahun 2017- Nomor : 02/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojoagung Kab. Jombang Nomor : 141/130/415.65/2017 Tgl 16 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Gambiran Selatan Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung
- KEDUA** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : **M ZAINUL ABIDIN**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 15 Mei 1975
Jabatan : Kepala Dusun Gambiran Selatan Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa GAMBIRAN
Pada ~~18~~ 18 Februari 2017

KEPALA DESA GAMBIRAN



NURHASAN BUDIWANTO, SE.

Salinan : Keputusan ini disaripakan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung

2. Sdr. Ketua BPD Gambiran

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517061505750002

Nama: MOCHAMAD ZAINUL ABIDIN
Tempat/Tgl Lahir: JOMBANG, 15-05-1971
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah:
Alamat: JL. MOJOWARNO
RT/RW: 004/001
Kel/Desa: GAMBIRAN
Kecamatan: MOJODAGUNG
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: PERANGKAT DESA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SELMUR HIDUP



JOMBANG
31-03-2021